

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam negara hukum negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Dimana hukum di Indonesia sekarang ini sedang menjadi suatu perhatian masyarakat Indonesia karena pro dan kontra mengenai sudut pandang adil dan tidaknya sebuah hukum yang ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia pada kenyataannya masih mencerminkan ketidakadilan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu atau miskin yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat yang tergolong miskin sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari para aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.

Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*).

Bantuan kepada orang yang membutuhkan dapat meringankan beban yang dimiliki orang itu, selain mengurangi beban sikap saling tolong menolong untuk kebaikan dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Anjuran untuk saling tolong menolong dibuktikan dengan adanya surat Al-Maidah ayat 2 yang memiliki arti: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS Al Maidah: 2) ¹.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 13,27 persen dari total jumlah penduduk yang di Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2017 persentase kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 13,01 persen dan pada tahun 2018 mencapai 11,32 persen². Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam hal kesejahteraan atas keadilan di hadapan hukum kurang memadai. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi

¹ Depag RI, *Al'Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, hal 157

² Martin S, *Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2018*, Semarang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018, hal 2

ekonomi sudah dilakukan melalui program-program penanggulangan kemiskinan. Namun dalam segi penegakan hukum, masyarakat miskin masih jauh dari kata keadilan. Berbeda dengan mereka yang lebih mampu dalam segi social dan ekonominya. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dalam hal keadilan tersebut dengan cara memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan menyediakan anggaran yang disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah melakukan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam penelitian ini, penulis lebih menfokuskan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu. Untuk memenuhi kebutuhan para pihak dalam perjanjian, harus ada suatu kehendak yang mereka inginkan. Kehendak tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi:

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian kerja sama tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dimana para pihak harus mematuhi syarat-syarat yang ada supaya perjanjian kerjasama tersebut menjadi sah. Dalam pembuatan perjanjian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tentang perjanjian yang berlaku di Indonesia. Para pihak harus sepakat dengan isi perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian kerjasama yaitu pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu. Pihak Biro Hukum menunjuk pihak LBH Satria Tegowanu untuk melakukan pekerjaan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perjanjian kerjasama ini untuk mengetahui bagaimana kebasahan perjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut berdasarkan hukum perdata serta penulis ingin mengetahui apa sajakan yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian dan bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Untuk itu penulis ingin menuangkan penelitian tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Biro Hukum Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu”.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian kerjasama pengadaan bantuan hukum antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perdata?
2. Apakah hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu?
3. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian kerja sama tersebut apabila terjadi wanprestasi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tentang keabsahan perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kerja sama tersebut apabila terjadi wanprestasi.

D. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian mengenai perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Ditinjau dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan kepustakaan hukum secara umum maupun hukum perdata secara khusus mengenai perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu.

2. Kegunaan praktis

Ditinjau dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat sebagai informasi ataupun gambaran mengenai perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya menjelaskan pengertian dari istilah, kemudian mempelajarinya sehingga tidak salah arti dari pengertian yang sebenarnya. Terminologi memberikan informasi dari kata yang ada dalam judul penelitian lalu dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Yang dimaksud dengan Yuridis adalah memeriksa untuk memahami, mempelajari dengan cepat dan cermat, suatu pandangan dari segi hukum. Artinya adalah untuk memulai suatu tinjauan kita harus terlebih dahulu memastikan dan turun langsung ke lapangan sebagai bentuk dedikasi kita ke persoalan tersebut

2. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih³.

3. Kerjasama

Kerjasama adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, bertujuan membangun ikatan maupun kegiatan yang memiliki sifat saling peduli untuk bertujuan mencapai sebuah hasil dengan kelompok tersebut di bidang organisasi, pekerjaan, dan pemerintah dengan pemerintah antar kota atau pemerintah luar negeri

4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Biro Hukum merupakan nama suatu golongan Lembaga di setiap instansi-instansi di Indonesia yang kemudian dijabarkan ke setiap kantor pemerintahan di setiap provinsi. Bertugas melaksanakan peraturan perundangan sekaligus mengoordinasi tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu

³Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penjelasan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) membantu masyarakat yang merasa dicurangi dan tidak mendapat suatu keadilan dari pemerintah. LBH sendiri tidak hanya membantu dalam masalah tersebut, tetapi juga mempunyai peranan kepada rakyat kurang mampu di Kabupaten Grobogan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dikaji dalam suatu penelitian karena metode penelitian merupakan pedoman untuk mempelajari dan memperoleh data yang akurat. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menaungkan pada norma hukum yang didalamnya terkandung peraturan perundangan dan putusan pengadilan, disamping itu juga adanya kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptis analitis, dimaksudkan untuk memaparkan, melukiskan, melaporkan suatu keadaan objek atau peristiwa berdasarkan fakta bukan opini. Metode ini berusaha menemukan gejala yang diperlukan dalam dokumen dan menggunakan informasi di bidang masing-masing. Disebut analitis karena menguariakan penerapan yang berkaitan dengan aspek yuridis apa saja yang

berhubungan dengan perjanjian kerjasama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu.

3. Sumber Data Penelitian

Merupakan sumber objek dimana tempat data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden yang berupa tertulis maupun lisan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung yang sebelumnya belum pernah dikumpulkan, dengan cara mendatangi objek tersebut secara langsung dan mengadakan pengamatan untuk mendapat keterangan serta data langsung dari sumber. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menuju ke objek berupa percakapan dan tanya jawab kepada pihak yang terkait. Sistem wawancara dipergunakan bebas terpimpin, artinya harus daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi lebih baik jika adanya variasi dalam pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu

b. Data Sekunder

Merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan orang lain, yang artinya data itu diperoleh dari studi kepustakaan guna

mejelaskan data primer yang digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat sebagaimana mestinya peraturan perundangan dengan cara dilakukan, sebagai berikut

- a) Ayat-ayat Al-Qur'an memuat materi penelitian ini
- b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang-undang Perdata (Burgelijk Wetboek)
- d) Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
- f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
- g) Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sifatnya tidak mengikat yang diperoleh melalui jalur doktrin, jurnal, dan literatur. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian dan website tertentu, yang berisi di dalam penelitian yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama;
- b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai perjanjian kerja sama;
- c) Dokumen-dokumen lainnya yang digunakan untuk mendukung sumber bahan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

3) Bahan Hukum Terseier

Memberikan sebuah gambaran dan penjelasan mengenai isi dari hukum sekunder dan hukum primer, yang berupa sebuah petunjuk lisan maupun tertulis, yang dapat diperoleh

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Surat Kabar
- d) Majalah

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai, berikut:

- a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundangan-undangan, karya ilmiah dari para peneliti sarjana dan buku-buku dari literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut

b. Studi lapangan

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan berupa observasi secara langsung mengenai data di yang ada di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Biro Hukum Sekretarian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di JL Pahlawan No 9, Mugassari Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah 50249 dan Penelitian juga dilakukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu. Subjek penelitian yaitu yaitu pihak terkait yang terdiri dari Kepala bagian, Kepala Sub Bagian dan staff Bagian Bantuan Hukum Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta advokad atau penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang berkerjasama

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, data yang diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah. Data yang telah terkumpul, diteliti, dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu pola pikir yang mendasarkan dari satu faktor yang memiliki sifat khusus kemudian diambil kesimpulannya atas dasar umum.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi guna memenuhi penuisan ini dilaksanakan di Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249 dan juga di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu yang bertempat di Jalan Bhayangkara I No. 03 Tegowanu, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dimulai pada bulan Januari 2019 sampai penelitian selesai.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memahami isi penelitian dengan mudah. Penulis membagi sistematika menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dari tinjauan umum tentang perjanjian yang di dalamnya terdiri dari pengertian perjanjian, bentuk perjanjian, macam-macam perjanjian, unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, dan syarat sahnya perjanjian.

Penjelasan dari tinjauan Islam tentang perjanjian (akad) yang di dalamnya terdiri dari pengertian akad, asas-asas akad, syarat akad, rukun akad, pembagian akad, dan berakhirnya akad.

Penjelasan dari tinjauan mengenai perjanjian kerja sama.

Penjelasan dari tinjauan perjanjian kerja sama menurut Islam yang di dalamnya terdiri dari pengertian perjanjian kerja sama menurut Islam, rukun dan syarat sahnya syirkah, dan macam-macam syirkah.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu mengenai keabsahan perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Satria Tegowanu dan akibat hukum apabila terjadi wanspretasi oleh salah satu pihak.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisi saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN